

**STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekaman Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; 2. Rekaman Ijasah; 3. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. Pas Foto berwarna 4x6; 5. Surat Keterangan Izin dari atasan langsung bagi yang bekerja di Institusi Pelayanan Kesehatan; 6. Pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-; 7. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 8. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-; 9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Praktik Psikolog